

**JUAL BELI ILEGAL PROGRAM APLIKASI SPOTIFY PREMIUM
MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM
PERSPEKTIF HAK CIPTA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

PHOEBE PRAMESWARI

02011281924265

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : PHOEBE PRAMESWARI

NIM : 02011281924265

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**JUAL BELI ILEGAL PROGRAM APLIKASI SPOTIFY PREMIUM
MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM
PERSPEKTIF HAK CIPTA**

Secara Substansi telah disetujui

**Telah lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Mei 2023 dan
dinyatakan memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Indralaya, 24 Mei 2023

Megecekkan

Pembimbing Utama,



**Dr. Annalisa Yahanan, S.H.,M.Hum.
NIP. 19621025187032002**

Pembimbing Pembantu,



**Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H.
NIP. 199203272019031008**



**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA,
Dr. Febrina, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Phoebe Prameswari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924265
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 21 September 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Mei 2023
METERAN
TEMPEL
203AKX332535143
Prameswari
NIM. 02011281924265

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“My success comes only through Allah”

— Q.S. Hud 11:88

*Skripsi ini penulis
persembahkan untuk:*

- 1. Orang Tua*
- 2. Kakak*
- 3. dan Almamater*

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji Syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya, serta tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi inspirasi dan telada bagi umatnya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **“JUAL BELI ILEGAL PROGRAM APLIKASI SPOTIFY PREMIUM MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA”** sebagai satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dalam penulisan ini bahwa terdapat kekurangan, baik pada isi, penyajian, dan pembahasan dalam skripsi ini. Tentu hal ini tidak dapat dihindari karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah SWT, dan semoga kita senantiasa dilimpahkan dengan rahmat dan ridho-Nya. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat dan negara.

Indralaya, 15 Mei 2023



Phoebe Prameswari

NIM. 02011281924265

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi dengan judul, “JUAL BELI ILEGAL PROGRAM APLIKASI SPOTIFY PREMIUM MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Di dalam perjalanan penulisan skripsi, tentu Penulis melalui jalan yang tidak mudah dan adapun kesulitan yang ditemukan saat menulis skripsi ini. Tetapi dengan bantuan orang-orang yang ada di samping Penulis, skripsi ini selesai. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya:
6. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis;
7. Ibu Dr. Annalisa Yahanan. S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis yang selama ini telah membimbing Penulis dari awal penentuan judul hingga akhir penulisan skripsi ini;
8. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah sabar menghadapi Penulis selama penulisan skripsi, dan juga telah bersedia untuk membantu Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendampingi sejak Program Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) hingga Kuliah Kerja Lapangan (KKL);
10. Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu proses belajar dan juga telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga bagi Penulis;

11. Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu proses perkuliahan Penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan;
12. Kedua Orang Tua Penulis, Ibu Fanny Januarty dan Mufti Digdo Yanto, yang telah melahirkan dan membesarkan Penulis tanpa mengeluh, yang senantiasa menyemangati Penulis ketika Penulis berada di titik terendah dengan seluruh cinta dan kasih sayang kalian. Semoga dengan gelar sarjana yang Penulis dapatkan ini dapat membayar seluruh peluh kalian, dan Penulis harap akan selalu membanggakan kalian hingga akhir waktu;
13. Kakak Sekar Abhirama, terima kasih telah menyemangati penulis;
14. Kepada seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu-satu, terima kasih telah hadir untuk menemani, memberi masukan dan menyemangati penulis selama penyusunan skripsi;
15. Kepada seluruh pihak yang tak sempat Penulis tuliskan di lembar ini.

Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Indralaya, 15 Mei 2023



Phoebe Prameswari

NIM. 02011281924265

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	9
2. Teori Perlindungan Hukum.....	11
3. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	12
4. Teori Perjanjian Jual Beli.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Bahan Hukum.....	20
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Analisis Bahan Hukum.....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	23
1. Pengertian Hak Cipta.....	23
2. Jenis Jenis Ciptaan Yang Dilindungi Oleh Hak Cipta.....	32
3. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	33
4. Pendaftaran Hak Cipta.....	36

5. Masa Berlaku Hak Cipta.....	40
B. Program Aplikasi Spotify Di Media Sosial.....	42
1. Pengertian Aplikasi Spotify Premium.....	42
2. PARA PIHAK JUAL-BELI PROGRAM APLIKASI.....	44
2.1. Hak dan Kewajiban Penjual.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial.....	47
1. Pengertian Media Sosial.....	47
2. Jenis-Jenis Media Sosial.....	49
3. Penjual Spotify Di Sosial Media	50
D. Tanggung Jawab Hukum Secara Perdata.....	51
1. Tanggung Jawab dengan Unsur Kesalahan.....	52
2. Tanggung Jawab Mutlak Tanpa Unsur Kesalahan.....	54
BAB III PEMBAHASAN.....	56
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Program Aplikasi Spotify Dalam Perspektif Hak Cipta.....	56
1. Aplikasi Spotify Premium Sebagai Objek Hak Cipta.....	56
2. Perlindungan Pemilik Aplikasi Spotify Premium Sebagai Hak Cipta.....	61
B. Tanggung Jawab Penjual Ilegal Program Aplikasi Spotify Premium Dalam Perspektif Hak Cipta.....	68
1. Jual Beli Aplikasi Spotify Premium Secara Ilegal.....	68
2. Tanggung Jawab Penjual Ilegal Program Aplikasi Spotify.....	73
BAB IV.....	80
PENUTUP.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1 Tahap-Tahap Pembelian Layanan Spotify Premium Secara

Legal.....59

Bagan 3. 2 Bagan 3.2 Tahap-Tahap Transaksi Jual Beli Layan Spotify Premium

Secara Ilegal.....70


ABSTRAK

Judul Skripsi : Jual Beli Ilegal Program Aplikasi Spotify Premium Melalui
Media Sosial dalam Perspektif Hak Cipta

Aplikasi Spotify adalah aplikasi yang dipasangkan di dalam berbagai perangkat digital seperti *smartphone*, komputer, *smart tv*, *playstation* hingga perangkat audio berbasis *bluetooth*. Spotify merupakan aplikasi *music streaming* dan digunakan untuk mendengarkan lagu-lagu di seluruh dunia secara *online*. Penulis membahas permasalahan mengenai penjual ilegal program aplikasi Spotify premium melalui media yang telah melanggar Hak Cipta. Perumusan masalah yang dibahas pada skripsi ini adalah: 1. bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik program aplikasi Spotify dalam perspektif Hak Cipta dan 2. bagaimana tanggung jawab pihak penjual ilegal program aplikasi Spotify premium melalui media sosial dalam perspektif Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang merupakan penelitian menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang sudah ada sebagai sumber data penelitian, dan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Penelitian ini memberikan hasil bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik program aplikasi Spotify, dan tanggung jawab pihak penjual ilegal program aplikasi Spotify premium melalui media sosial dalam perspektif Hak Cipta tidak dilaksanakan secara optimal, kesadaran masyarakat terhadap Hak Cipta harus lebih ditingkatkan.

Kata Kunci: Jual Beli, Hak Cipta, Aplikasi Spotify

Pembimbing Utama,




Dr. Annalisa Yahanan, S.H.,M.Hum
NIP. 19621025187032002

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syahri Ramadhan S.H.,M.H.
NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum.
NIP. 1973072819980210

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masuknya berbagai karya intelektual dari berbagai budaya asing ke Indonesia melalui media cetak maupun elektronik sangat mempengaruhi terbentuknya masyarakat global di Indonesia, dimana perkembangan pada teknologi mengikuti perkembangan era globalisasi.¹ Penggunaan gawai dan penggunaan internet yang sudah menjadi kegiatan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia merupakan contoh secara nyata perkembangan teknologi pada era globalisasi sekarang ini.

Terbukti bahwa penggunaan gawai sangat banyak digunakan di Indonesia saat ini, dari kalangan masyarakat tingkat anak-anak, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, mahasiswa di perguruan tinggi hingga ke masyarakat yang sudah bekerja sudah pasti menggunakan gawai dalam kegiatan sehari-harinya baik penggunaan gawai itu untuk keperluan belajar dan bekerja, bermain game, mengakses media sosial dan mendengarkan lagu.²

¹ Ujang Badru Jaman, *dkk.*, 2021, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3 (1). hlm. 9-10.

² Badan Pusat Statistik, *Statistik Telekomunikasi Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020, hlm. 3.

Berdasarkan sebuah survei yang dilakukan oleh *DailySocial*, 85% responden menyatakan bahwa mendengarkan *streaming* musik online secara reguler dan 52% responden berlangganan layanan *streaming* musik berbayar melalui aplikasi yang telah dipasangkan ke gawai mereka. Salah satu aplikasi *streaming* musik online yang digunakan oleh responden adalah Spotify.³

Aplikasi Spotify adalah aplikasi yang dipasangkan di dalam berbagai perangkat digital seperti *smartphone*, komputer, *smart tv*, *playstation* hingga perangkat audio berbasis *bluetooth*. Spotify sendiri adalah aplikasi *music streaming* atau dapat dikatakan untuk mendengarkan lagu-lagu di seluruh dunia secara *online*. Spotify resmi masuk ke Indonesia tahun 2016. Total pengguna aktif aplikasi Spotify mencapai angka 6,4 juta orang di tahun 2017, ini membuktikan aplikasi Spotify sangat digemari di kalangan masyarakat.⁴

Aplikasi Spotify sebagai karya intelektual tentu harus diatur oleh Undang-Undang untuk menghindari dan melindungi maraknya pelanggaran seperti pembajakan, pemalsuan dan penjiplakan terhadap karya-karya intelektual di Indonesia. Spotify sebagai suatu karya intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada aplikasi Spotify adalah salah satu hak-hak dasar yang dilindungi oleh produk-produk hukum di berbagai negara.

³ Ferdinand Zebua, (2018), <https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-survei-layanan-streaming-musik-2018>, (diakses pada tanggal 1 September pukul 14.10 WIB).

⁴ S. Yollis Michdon Netti, Irwansyah, 2018, "Spotify: Aplikasi Music Streaming untuk Generasi Milenial", *Jurnal Komunikasi*, 10 (1), hlm 4-5.

Perlindungan hukum yang diberikan Indonesia pun harus sesuai dengan standar perlindungan dalam konvensi internasional.⁵

Aplikasi Spotify dapat dipasangkan kepada perangkat elektronik dengan cara mengunduh aplikasi melalui *App Store* untuk pengguna iOS dan melalui *Play Store* untuk pengguna android kemudian, setelah mengunduh aplikasi pengguna harus membuat akun Spotify dengan cara daftar menggunakan alamat email, nomor telepon, akun *facebook*, atau akun *apple*. Aplikasi Spotify menawarkan 2 (dua) program layanan untuk penggunanya yaitu, *Spotify Free* (Spotify tidak berbayar) dan *Spotify Premium* (Spotify berbayar), dimana layanan Spotify *Premium* memberikan keuntungan yang lebih banyak kepada penggunanya dibandingkan dengan layanan Spotify *Free*, salah satunya adalah pengguna dapat mendengarkan musik secara bebas tanpa adanya iklan. Ada 5 macam Spotify *Premium* yang ditawarkan oleh Spotify dan bisa didapatkan dengan variasi harga dan keuntungan yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

1. Spotify *Premium Mini* dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) yang berlaku selama 1 hari untuk 1 (satu) akun;
2. Spotify *Premium Individual* dengan harga Rp. 54.990,- (lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang berlaku selama satu bulan untuk 1 (satu) akun;
3. Spotify *Premium Student* dengan harga Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang berlaku selama satu bulan untuk 1 (satu) akun;

⁵ Maya Jannah, SH, MH, 2018, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6 (2), hlm. 62-65.

4. Spotify *Premium Family* dengan harga Rp. 86.500,- (delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang berlaku selama 1 bulan untuk 6 (enam) akun;
5. Spotify *Premium Duo* dengan harga Rp 71.490,- (tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) yang berlaku selama 1 bulan untuk 2 (dua) akun.⁶

Pihak spotify juga menyatakan ketentuan cara untuk mendapatkan Spotify *Premium*, yaitu:

1. Terdapat pilihan “Gabung Premium” pada akun pengguna Spotify *Free* yang sudah dimiliki kemudian, pengguna memilih pilihan tersebut;
2. Pengguna melakukan pembayaran sesuai dengan paket yang diinginkan kemudian, membayar melalui pilihan metode pembayaran yang telah ditetapkan, melalui kartu kredit, *transfer* atm, bayar tunai di alfamidi, gopay, dana, ovo, membayar dengan pulsa maupun dengan *transfer* melalui bank yang sudah ditentukan sebelumnya pada setiap bulan kepada pihak Spotify.⁷

Layanan program aplikasi berbayar yang mempunyai keuntungan yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan dengan yang tidak berbayar berpengaruh kepada tingginya peminat dan permintaan pengguna atas layanan aplikasi Spotify *Premium*, tetapi biaya pembayaran yang cukup mahal untuk mendapatkan layanan *Premium* tersebut menjadi suatu kendala bagi para pengguna untuk membeli layanan aplikasi Spotify *Premium*. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya

⁶ Spotify, <https://www.spotify.com/id/premium/>, (diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 14.30 WIB).

⁷ Spotify, <https://www.spotify.com/id/plan/individual/>, (diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 14.35 WIB).

pihak-pihak ketiga diluar pihak resmi Spotify yang memanfaatkan layanan aplikasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri, dengan cara menjual layanan aplikasi Spotify *Premium* tersebut dengan harga yang lebih murah melalui berbagai media sosial.

Berdasarkan fakta diatas maka penulis tertarik untuk membahas tindakan jual beli program aplikasi Spotify *Premium* melalui media sosial. Spotify sendiri juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena, Spotify dihasilkan dari karya intelektual yang terdiri dari kumpulan dokumen elektronik yang diakses melalui akses internet.⁸

Salah satu contoh tindakan jual beli program aplikasi Spotify *Premium* di media sosial adalah melalui Instagram. Adam seorang pengguna aplikasi Spotify telah membeli program layanan Spotify *Premium* di Instagram melalui seorang penjual. Penjual tersebut menjual dengan harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) untuk satu tahun berlangganan. Tentunya harga tersebut jauh lebih murah dari yang pihak Spotify resmi tawarkan dimana untuk per tahunnya dapat mencapai harga Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) setelah transaksi selesai dilakukan, Adam harus memberikan alamat *e-mail* serta *password* kepada penjual. Alamat *e-mail* dan *password* yang telah Adam berikan kepada penjual akan didaftarkan oleh penjual kepada Spotify untuk mengakses Spotify *Premium*.⁹

⁸ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹Kevin Rizky Pratama, (2020), <https://tekno.kompas.com/read/2020/06/26/16010017/pengalaman-beli-akun-spotify-dan-netflix-dari-penjual-tak-resmi?page=all>, (diakses pada tanggal 1 September 2022 Pukul 14.45 WIB).

Contoh tindakan jual beli lainnya adalah penjualan Spotify yang dilakukan oleh salah akun Instagram. Penjual menawarkan program aplikasi Spotify *Premium* yang dijual dengan harga Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) saja. Praktek penjualan yang dilakukan sedikit berbeda, pembeli terlebih dahulu melakukan transaksi dengan penjual di Instagram kemudian penjual akan memberikan akun aplikasi Spotify yang sudah *Premium* kepada pembeli, setelah itu pembeli dapat masuk ke dalam akun tersebut.

Tidak hanya penjualan di Instagram, penjualan aplikasi Spotify *Premium* dilakukan pula di Facebook. Para penjual di Facebook menjual aplikasi tersebut melalui postingan-postingan yang mereka bagikan di beberapa grup atau forum yang sudah ada selain itu penjual juga bisa menawarkan secara pribadi melewati *Facebook Messenger*.¹⁰

Melihat dari kasus-kasus yang telah diuraikan diatas, tentunya pihak resmi Spotify akan sangat dirugikan oleh tindakan pihak ketiga yang menjual program layanan Spotify *Premium* secara tidak legal, dan dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga resmi oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk ingin mengetahui lebih lanjut perlindungan Hak Cipta atas program aplikasi Spotify terhadap tindakan jual beli ilegal melalui media sosial dengan membahasnya yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Jual Beli Ilegal Program Aplikasi Spotify Premium Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hak Cipta”**.

¹⁰ Aldi Firmansyah Ramadhani, 2020, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium Joox dan Spotify di Sosial Media Facebook*, Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Surabaya, hlm. 61-62.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas oleh penulis maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik program aplikasi spotify dalam perspektif hak cipta?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak penjual ilegal program aplikasi spotify premium melalui media sosial dalam perspektif hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang didasarkan pada perumusan masalah yang telah dibuat, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab dan sanksi terhadap pihak penjual ilegal program aplikasi spotify premium melalui media sosial dalam perspektif hak cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum pemilik program aplikasi spotify dalam perspektif hak cipta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian yang dapat diperoleh yang didasarkan dari uraian diatas, adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis yang dapat diperoleh yaitu dengan adanya penelitian tentang tinjauan yuridis atas tindakan jual beli ilegal program

aplikasi spotify premium melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta nantinya dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan, bahan referensi maupun bahan bacaan yang akan menambah pengetahuan lebih mengenai Hukum Atas Kekayaan Intelektual, Hak cipta dan Perlindungan atas aplikasi Spotify.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemilik Aplikasi Spotify

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat dan berguna kepada pemilik aplikasi Spotify tentang adanya tindakan jual beli ilegal program aplikasi spotify di media sosial dan pentingnya perlindungan hukum terhadap suatu program aplikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Bagi Konsumen Aplikasi Spotify

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat dan berguna kepada konsumen pengguna aplikasi Spotify tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap suatu aplikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

c. Bagi Pemerintah yang Merumuskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan gambaran untuk pemerintah bahwa tindakan penjualan ilegal Spotify

Premium di media sosial telah melanggar hak cipta aplikasi Spotify sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana penjualan program aplikasi Spotify *Premium* secara ilegal melalui media sosial yang dilakukan oleh pihak ketiga diluar pihak resmi Spotify, kemudian penelitian ini juga membahas bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atas penjualan ilegal Spotify *Premium* di media sosial telah melanggar hak cipta aplikasi Spotify yang terdapat pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah kajian mengenai hukum bagian perdata yang khususnya mengenai Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

F. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Di dalam kamus hukum tanggung jawab dapat diartikan sebagai liability dan responsibility, istilah liability adalah pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih berfokus kepada makna tanggung jawab yang dihasilkan dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban

hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Ada tiga unsur yang terkandung dalam teori tanggung jawab hukum, yang meliputi:

1. Teori.
1. Tanggung jawab
2. Hukum.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.¹¹

¹¹ Djojodirdjo dan M.A. Moegni, 2009, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian, yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 53.

2. Teori Perlindungan Hukum

Fungsi hukum dapat digambarkan dengan adanya perlindungan hukum, dimana konsep hukum sendiri adalah dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum adalah segala cara agar masyarakat dapat merasa aman jika hak-hak mereka dirugikan oleh pihak lain. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.¹²

Perlindungan hukum adalah arti sempit dari arti perlindungan, di dalam dikhususkan hanya pada perlindungan oleh hukum saja. Manusia sebagai subyek hukum dalam interaksi sesama manusia dan lingkungannya memiliki hak dan kewajiban yang diberikan perlindungan oleh hukum. Hak dan kewajiban manusia sebagai subyek hukum adalah untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹³ Secara umum, perlindungan adalah mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh

¹² Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, hlm 133.

¹³ CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 102.

seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹⁴

Perlindungan hukum dari pemerintah bagi masyarakat terbagi menjadi dua yaitu, perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif diharapkan dapat mencegah terjadinya sengketa, agar pemerintah dapat memutuskan tindakan yang lebih hati-hati dan dapat mengambil keputusan yang berdasarkan diskresi dan perlindungan represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi, termasuk penanganannya di pengadilan.¹⁵

3. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Setiap hak intelektual adalah karya yang berhak untuk diakui oleh penciptanya dan tidak boleh diakui oleh orang lain, jika seseorang atau kelompok yang bukan pencipta karya tersebut melakukannya akan terjadi pelanggaran terhadap kemampuan intelektual seseorang dan seseorang atau kelompok itu tidak menghargai orisinalitas suatu karya, bisa dikatakan pelanggaran tersebut dikatakan sebagai merendahkan “kepintaran”. Ada 3 alasan mengapa Hak Kekayaan Intelektual harus dilindungi, yaitu:

¹⁴ Muchsin, 2015, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

¹⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

- a. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak alami;
- b. Memberikan perlindungan terhadap reputasi;
- c. Dorongan dan imbalan dari inovasi dan penciptaan.

Di Indonesia sebagai negara hukum tentunya mempunyai aturannya sendiri mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia pun terikat oleh perjanjian-perjanjian internasional seperti *Marakesh Treaty* dimana wajib untuk Indonesia dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual.¹⁶

Teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dilandasi oleh teori-teori seperti berikut:¹⁷

- a. *Reward Theory*

Penghargaan atas usaha yang telah dilakukan oleh pencipta atau penemu atas hasil karyanya yang berupa mendapatkan pengakuan atas karyanya tersebut.

- b. *Recovery Theory*

Pencipta atau penemu yang sudah berhasil menghasilkan suatu karya mendapatkan timbal balik atas karyanya tersebut, dimana dalam proses pembuatan karya telah mengorbankan waktu, tenaga dan biaya berupa perolehan kembali penemuan yang bermanfaat untuk publik.

- c. *Incentive Theory*

Hasil kreativitas dalam hasil karya intelektual yang diciptakan oleh penemu atau pencipta memerlukan suatu insentif agar dapat memberikan motivasi dalam kegiatan penelitian pencipta atau penemu selanjutnya.

¹⁶ Maria Alfons, 2017, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14 (3), Hlm. 308.

¹⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2018, hlm. 8.

d. *Risk Theory*

Risiko yang dialami saat proses pembuatan atau penelitian suatu karya menjadi dasar adanya perlindungan hasil karya intelektual.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Di dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara terdapat peran penting hak milik intelektual yang menjadi alat pembangunan.

Teori karya (*labor theory*) juga melandasi teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dimana teori karya fokus kepada pada aspek proses menghasilkan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Tidak semua orang mampu menggunakan fungsi otaknya (*intellectual*) untuk menghasilkan suatu karya, walaupun semua orang tentu mempunyai otak.

Ada banyak tahap-tahap yang harus dilewati oleh seseorang untuk menghasilkan suatu karya (produk), sehingga untuk menghasilkan suatu karya itu tidak otomatis. Proses berkarya tersebut itu yang menghasilkan suatu ciptaan karya menimbulkan kekuasaan (hak) terhadap ciptaan, desain atau invensi tersebut oleh karena itu, selain pencipta atau penemu orang lain tidak boleh mengakui ciptaan atau invensi yang tidak dihasilkannya sendiri dan pencipta atau penemu harus diberikan perlindungan hukum.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual juga melindungi macam-macam bagian Hak Kekayaan Intelektual lainnya dimana, Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:¹⁸

¹⁸ H.O.K.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 13-15.

1. Hak Cipta (*Copy Rights*);
2. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*).

Hak Cipta terbagi lagi menjadi dua, yaitu:

1. Hak Cipta;
2. Hak yang berkaitan (bersempadan) dengan Hak Cipta (*neighbouring rights*).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, definisi Hak Cipta adalah sebagai berikut:¹⁹

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Saat suatu ciptaan lahir hak cipta akan timbul secara otomatis. Si pencipta akan terikat dengan hak cipta yang merupakan suatu hak perdata. Suatu hak cipta wajib lahir dari kreativitas manusia dan bukan lahir dari luar kreativitas manusia.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak tersebut eksklusif karena pencipta yang mempunyai ini sehingga pihak lain dibatasi atau dilarang menggunakan hak tersebut tanpa adanya izin dari pencipta. Hak ekonomi memiliki nilai ekonomis dimana pencipta atau pemegang atas hak cipta untuk mendapat nilai ekonomis atas ciptaannya, sedangkan hak moral tidak mempunyai nilai ekonomis sama sekali yang dimana hak moral

¹⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

melekat kepada sang pencipta. Hak cipta yang merupakan basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional tentunya memerlukan suatu perlindungan hukum.²⁰

4. Teori Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur secara umum telah diatur oleh undang-undang, pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerduta. Pengertian perjanjian jual beli dijelaskan pada Pasal 1457 KUHPerduta yang menyatakan bahwa:²¹

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Secara sederhana perjanjian jual beli merupakan kesepakatan yang telah dibuat antara penjual dengan pembeli. Pemilik barang atau penjual menyerahkan suatu barang sebagai objek barang kepada penerima barang atau pembeli yang sudah seharusnya dilakukan, agar pemilik barang atau penjual dapat menerima haknya yang berupa uang dari dilaksanakannya kewajiban tersebut.²² Pengertian perjanjian jual beli oleh Salim H.S. tersebut dimaknai beberapa hal dalam perjanjian jual beli, yaitu:²³

- a. Subjek hukum harus ada di dalam perjanjian jual beli dan berperan secara aktif dalam melakukan perbuatan hukum;

²⁰ Khwarizmi Maulana Simatupang, 2021, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (Juridical Review Of Copyright Protection In Digital Sector)”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15 (1), hlm. 70-71.

²¹ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²² Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 49.

²³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 2.

- b. Kesepakatan bersama tentang objek yang dijanjikan menjadi dasar dalam perjanjian jual beli;
- c. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban muncul dari perjanjian jual beli. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh subjek hukum yang telah melakukan perbuatan hukum berupa transaksi jual beli.

Perjanjian jual beli sendiri merupakan perjanjian timbal balik dimana pihak penjual berjanji dengan pihak pembeli untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang sedangkan, sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut pihak pembeli berjanji kepada pihak penjual untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang.²⁴ Persyaratan perjanjian jual beli merujuk kepada syarat sahnya suatu perjanjian yang dimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:²⁵

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

²⁴ *Ibid*, hlm. 1.

²⁵ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

G. Metode Penelitian

Di dalam penulisan ini penulis mengambil langkah-langkah untuk mengumpulkan data-data atau informasi yang kemudian akan diolah dan dianalisis secara ilmiah sehingga skripsi ini layak sebagai karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka jenis penelitian pada penulisan skripsi adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian dalam hukum normatif terutama merupakan penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang sudah ada sebagai sumber data penelitian. Melalui metode ini, konsep hukum memiliki arti sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian hukum normatif memiliki norma hukum sebagai objek penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal. Norma hukum yang tersebar dalam peraturan hukum primer (*primary rules*) dan peraturan hukum sekunder (*secondary rules*). Penelitian hukum normatif mempunyai peran penting dalam mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif.²⁶

²⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 157.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah merujuk pada beberapa pendekatan antara lain:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Legilasi dan regulasi digunakan dalam Pendekatan Perundang-Undangan.²⁷ Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam mengkaji permasalahan di penulisan skripsi ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, dimana menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan pendekatan yang berdasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang sudah berkembang di ilmu hukum.²⁸ Pendekatan konseptual akan memperoleh objek yang menarik dari perspektif pengetahuan yang praktis, sehingga dapat menentukan maknanya yang tepat, dan dapat digunakan dalam proses berpikir

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 135-136.

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-3, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 306.

dengan mengidentifikasi prinsip, pandangan, dan doktrin yang ada untuk menghasilkan gagasan baru.²⁹

3. Bahan Hukum

Bahan Penelitian Hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat,³⁰ bahan hukum yang penulis gunakan antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memperkuat dan mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai bahan hukum primer.³¹ Oleh karena itu, di dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri atas:

- a. Buku-buku mengenai Hak Kekayaan Intelektual;
- b. Karya-karya ilmiah di bidang hukum;

²⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 55.

³⁰ *Ibid*, hlm. 23.

³¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 156.

- c. Pendapat ahli yang kompeten;
- d. Jurnal dan makalah yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan atau petunjuk pada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah kamus hukum atau bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penulisan skripsi.³²

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu membaca buku-buku, karya ilmiah atau sumber data lainnya untuk menghimpun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode kualitatif akan digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan menjelaskan secara deskriptif dari buku-buku literasi dan media elektronik atau dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.³³

³² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014, hlm. 3.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 68.

5. Analisis Bahan Hukum

Data-data yang sudah diperoleh di atas kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif dilakukan melalui interpretasi terhadap bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode penafsiran ini dimaksudkan untuk menafsirkan mengenai masalah hukum, terutama pada bahan hukum primer apakah terdapat kekurangan norma hukum atau norma hukumnya kabur. Bahan hukum primer tersebut didukung juga oleh bahan hukum sekunder dengan buku-buku, media massa, surat kabar.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil akhir dari penulisan skripsi ini adalah penarikan kesimpulan atau jawaban atas masalah dari skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Teknik penarikan kesimpulan deduktif merupakan teknik untuk menganalisis dari kesimpulan umum yang kemudian diuraikan lebih lanjut menjadi contoh-contoh kongkrit sehingga dapat menjadi kesimpulan khusus.³⁴

³⁴ Surakhamad Winarto, *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsio, 1994, hlm. 17.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badan Pusat Statistik, 2020, *Statistik Telekomunikasi Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djojodirdjo dan M.A. Moegni, 2009, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian, yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusamedia.
- H.O.K.Saidin, 2019, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Depok: Rajawali Pers.
- Khoirul Hidayah, 2018, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.
- Mestika Zed, 2014, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muchsin, 2015, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-3, Malang: Bayumedia Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: T. Bina Ilmu.
- R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S., 2021, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press: Jakarta, hlm 133.

Soerjono Suekanto, Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Surakhmad Winarto, 1994, *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsio.

JURNAL

Maya Jannah, SH, MH, 2018, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6 (2).

Khwarizmi Maulana Simatupang, 2021, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (Juridical Review Of Copyright Protection In Digital Sector)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15 (1).

S. Yollis Michdon Netti, Irwansyah, 2018, “Spotify: Aplikasi Music Streaming untuk Generasi Milenial”, *Jurnal Komunikasi*, 10 (1).

Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani, 2021, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3 (1).

Maria Alfons, 2017, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14 (3).

INTERNET

Ferdinand Zebua, 2018, “*Laporan DailySocial: Survei Layanan Streaming Musik 2018*”,

<https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-survei-layanan-streaming-musik-2018> , [diakses pada tanggal 1 September pukul 14.10 WIB].

Dylan Amirio, "Spotify Makes Long-Awaited Entry into Indonesia - Berita Thejakartapost.Com", 2016 [diakses 15 Maret 2022 pukul 16.00].

Kevin Rizky Pratama, 2020, *Pengalaman Beli Akun Spotify dan Netflix dari Penjual Tak Resmi*,

<https://tekno.kompas.com/read/2020/06/26/16010017/pengalaman-beli-akun-spotify-dan-netflix-dari-penjual-tak-resmi?page=all>, [diakses pada tanggal 1 September 2022 Pukul 14.45 WIB].

Spotify, *3 Bulan Premium*, <https://www.spotify.com/id/premium/>, [diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 14.30 WIB].

Spotify, *Premium Individual*, <https://www.spotify.com/id/plan/individual/>, [diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 14.35 WIB].

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)

SKRIPSI

Aldi Firmansyah Ramadhani, 2020, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium Joox dan Spotify di Sosial Media Facebook*, Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Surabaya.